

**KONTRIBUSI DAN EFEKTIFITAS PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

Candra Romanda, S.E., M.Si
Dosen Tetap STIE Rahmadiyah
romanda1976@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kontribusi dan efektifitas pajak daerah pada pendapatan, studi ini penting karena dapat mengukur kinerja perangkat daerah dalam rangka otonomi daerah. Berdasarkan hasil analisis penelitian diketahui bahwa tingkat rata-rata pajak daerah, memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah selama tahun 2010 - 2014 masih rendah (kurang) yaitu sebesar 15,41%, hal ini disebabkan karena sektor penerimaan pajak yang rendah dibandingkan dengan sektor lainnya. Sedangkan efektifitas pajak daerah tahun 2010, 2011 dan 2014 termasuk kategori sangat efektif, dan untuk tahun 2012 dan 2013 termasuk kategori efektif. Dengan menggunakan standar yang ditetapkan di Kepmendagri menunjukkan, bahwa pemungutan pajak daerah tahun 2010 2014 sangat efektif karena tingkat rata-rata efektifitas sebesar 122,41%.

Kata kunci: Kontribusi, Efektivitas, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah.

ABSTRACT

This study aims to determine the level of contribution and effectiveness of local taxes on income, this study is important because it can measure the performance of the region in the framework of regional autonomy. Based on the results of the analysis of the research note that the average level of local taxes, contributing to revenue for the year 2010 - 2014 is still low (less) that is equal to 15.41%, this was due to lower tax receipts sector compared to other sectors. While the effectiveness of local taxes in 2010, 2011 and 2014 included the category of very effective, and for the years 2012 and 2013, including effective category. By using the standards established in Decree indicates that local tax collection in 2010 2014 was very effective because the average rate of effectiveness 122.41%

Keyword : Contribution, Effectiveness, Local Tax, Local revenue.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pembangunan di daerah memerlukan sumber daya diantaranya ketersediaan dana. Masalah terbatasnya dana untuk penyelenggaraan pembangunan sering terjadi di setiap daerah. Oleh karena itu, dengan berlakunya undang-undang otonomi daerah pemerintah daerah diharuskan lebih aktif dan mandiri dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya yang sangat potensial serta ketergantungan terhadap bantuan pusat harus seminimal mungkin.

Menurut Halim (2004 : 67), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumsel untuk tahun 2010–2012 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Rincian Pendapatan Asli Daerah
Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumsel Tahun 2010 s/d 2014

No	URAIAN	TAHUN				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Pajak Daerah	8.214.780.518,00	20.157.106.354,00	18.402.308.267,53	27.130.963.992,83	61.885.993.005,00
2	Retribusi Daerah	3.269.895.095,00	1.254.845.080,00	2.506.482.000,00	4.081.568.991,00	8.058.834.563,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.809.446.452,54	7.086.557.127,51	9.528.703.967,65	6.209.793.439,75	1.990.906.894,58
4	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	46.735.938.940,53	52.0062.628.263,76	66.383.328.479,41	75.227.046.166,40	101.306.270.905,37
	JUMLAH	64.030.061.006,07	75.009.180.643,89	96.732.351.000,00	112.649.372.589,98	173.242.005.367,95

Sumber : Rekapitulasi Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Musi Banyuasin 2010 – 2014 DPPKAD Kab. Musi Banyuasin

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Prov. Sumsel yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Pendapatan Daerah yang sah mengalami fluktuasi yang tidak stabil dari tahun ke tahun, misalnya pajak daerah tahun 2010 sebesar Rp. 8,214M pada tahun 2011 naik menjadi Rp. 20,57 M, tahun 2012 turun menjadi Rp. 18,394 M, tahun 2013 naik menjadi Rp. 27,13M dan tahun 2014 naik sangat tinggi yaitu sebesar 61,88M, begitu juga dengan Sumber Pendapatan Asli Daerah yang lainnya, fluktuasi semuanya mengalami perubahan yang tidak stabil, ada yang naik tiap tahun, ada yang naik terus kemudian turun kembali.

Kabupaten Musi Banyuasin adalah salah satu dari 16 Kabupaten/ Kota yang ada di Sumatera Selatan. Banyak potensi daerah yang bisa digali dari Kabupaten Musi Banyuasin dan potensi daerah yang ada dapat menghasilkan pemasukan yang cukup pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Musi Banyuasin, maka pihak pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan jalan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki dari potensi daerah yang ada. Salah satunya adalah

dengan mengoptimalkan hasil pajak daerah yang sudah ada.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar kontribusi dan tingkat efektivitas masing-masing pos pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dari tahun 2010 – 2014 ?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur kontribusi dan tingkat efektivitas masing-masing pos pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dari tahun 2010-2014.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Fungsi Pajak

Soemitro dalam Resmi (2009:1), menyatakan Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Resmi (2009:3), menyatakan bahwa fungsi pajak terbagi atas dua fungsi yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.2 Pengertian Kontribusi dan Efektivitas Kontribusi

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah juga kecil (Mahmudi, 2010:145).

2.3 Efektivitas

Efektivitas Menurut Mardiasmo (2004:134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka

organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Rasio efektivitas keuangan daerah otonom menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pengertian Pendapatan Asli Daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Kadjatmiko (2002:77), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4.1 Jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim (2004:67) Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Klasifikasi PAD yang dinyatakan oleh Halim adalah sesuai dengan klasifikasi menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.

2.5 Pajak Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah di Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari 9 jenis pajak daerah yaitu:

1. Pajak Reklame berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Reklame
2. Pajak Air Tanah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah
3. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Penerangan Jalan
4. Pajak Hotel berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel
5. Pajak Restoran berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran
6. Pajak Mineral Bukan Logam berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam
7. Pajak Sarang Burung Walet berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet
8. Pajak Hiburan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan
9. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

3. METODOLOGI PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari data DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2010 – 2014

3.1 Metode Analisis Data

3.1.1 Analisis Kontribusi

Untuk mengetahui kontribusi adalah sebagai berikut (Halim, 2004:163):

Kontribusi Pajak =

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Sejauh mana pajak daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan baik apabila rasio yang dicapai minimal 50%. Untuk mengukur nilai kontribusi secara lebih rinci digunakan kriteria berdasarkan Tim Litbang Depdagri UGM Tahun 1991 mengkategorikan kriteria kontribusi ke dalam enam tingkat kontribusi terlihat pada Tabel 2

Tabel 2

Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0 – 10	Sangat Kurang
11 – 20	Kurang
21 – 30	Sedang
31, – 40	Cukup Sedang
41 – 50	Baik
Diatas 50	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991 (dalam Handoko:2013)

3.1.2 Analisis Efektivitas

Untuk mengetahui tingkat efektivitas adalah sebagai berikut (Halim, 2004:93):

Efektivitas Pajak Daerah =

$$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Dalam perhitungan efektivitas Menurut Halim (2004:93), apabila yang dicapai minimal 100% maka rasio efektivitas semakin baik, artinya semakin efektif pajak daerah. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil persentase efektivitasnya menunjukkan pajak daerah semakin tidak efektif. Untuk mengukur nilai efektivitas secara lebih rinci digunakan kriteria berdasarkan Kepmendagri No. 690.900-327, Tahun 1996 mengkategorikan efektivitas pajak daerah kedalam lima tingkat efektivitas seperti terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3

Interprestasi Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
≤60%	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No. 690.900-327,1996 (dalam Dwindra : 2008)

Kontribusi dihitung dengan membandingkan antara besarnya realisasi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak daerah dikatakan memiliki kontribusi besar apabila hasil perhitungan lebih dari 50%. Hasil perhitungan disajikan pada tabel di bawah ini.

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN
4.1 Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tabel 4

Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2010 s/d 2014

TAHUN	U R A I A N	REALISASI	KONTRIBUSI (%)
2010	Pendapatan Asli Daerah	64.021.755.114,07	
	Hasil Pajak Daerah	8.214.830.518,00	12,83 (Kurang)
	1. Pajak Hotel	522.674.684,00	0,310
	2. Pajak Restoran	501.044.844,00	7,960
	3. Pajak Hiburan	78.583.504,00	0,820
	4. Pajak Reklame	196.246.813,00	0,780
	5. Pajak Penerangan Jalan	5.096.769.927,00	0,120
2011	6. Pajak Galian Golongan C	1.819.510.746,00	2,840
	Pendapatan Asli Daerah	80.561.136.825,27	
	Hasil Pajak Daerah	20.157.106.354,00	25,02 (Sedang)
	1. Pajak Hotel	814.669.068,00	1,011
	2. Pajak Restoran	4.264.149.537,00	5,293
	3. Pajak Hiburan	113.813.038,00	0,141
	4. Pajak Reklame	202.458.520,00	0,251
	5. Pajak Penerangan Jalan	5.067.367.072,00	6,290
	6. Pajak Mineral Bukan Logam	1.755.455.566,00	2,179
2012	7. Pajak Air Tanah	1.782.000,00	0,002
	8. Pajak Sarang Burung Walet	29.950.000,00	0,037
	9. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	7.907.461.553,00	9,815
	Pendapatan Asli Daerah	96.737.743.781,79	
	Hasil Pajak Daerah	18.402.307.790,53	19,02 (Kurang)
	1. Pajak Hotel	804.313.938,00	0,83
	2. Pajak Restoran	7.045.762.000,00	7,28
	3. Pajak Hiburan	101.618.000,00	0,11
	4. Pajak Reklame	298.779.306,00	0,31
5. Pajak Penerangan Jalan	6.846.207.396,53	7,08	
	6. Pajak Mineral Bukan Logam	1.278.843.340,00	1,32
	7. Pajak Air Tanah	2.303.350,00	0,00
	8. Pajak Sarang Burung Walet	53.080.000,00	0,05
	9. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1.971.400.460,00	2,04

2013	Pendapatan Asli Daerah	112.649.372.589,98	
	Hasil Pajak Daerah	24.753.604.609,83	21,97 (Sedang)
	1. Pajak Hotel	905.596.501,00	0,80
	2. Pajak Restoran	9.193.941.230,83	8,16
	3. Pajak Hiburan	76.090.434,00	0,07
	4. Pajak Reklame	287.118.345,00	0,25
	5. Pajak Penerangan Jalan	8.235.362.894,00	7,31
	6. Pajak Mineral Bukan Logam	1.429.539.316,00	1,27
	7. Pajak Air Tanah	3.087.075,00	0,00
	8. Pajak Sarang Burung Walet	38.250.000,00	0,03
	9. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan	4.584.618.814,00	4,07
	10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2.377.359.383,00	2,11
2014	Pendapatan Asli Daerah	173.341.205.367,95	
	Hasil Pajak Daerah	61.885.993.005,00	35,70 (Cukup Sedang)
	1. Pajak Hotel	1.083.225.638,00	0,62
	2. Pajak Restoran	13.937.940.647,00	8,04
	3. Pajak Hiburan	38.598.276,00	0,02
	4. Pajak Reklame	297.724.173,00	0,17
	5. Pajak Penerangan Jalan	11.513.905.815,00	6,64
	6. Pajak Mineral Bukan Logam	1.679.376.360,00	0,97
	7. Pajak Air Tanah	11.756.267,00	0,01
	8. Pajak Sarang Burung Walet	34.300.000,00	0,02
	9. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan	7.702.189.133,00	4,44
	10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	25.585.976.696,00	14,76

Sumber : Rekapitulasi Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Musi Banyuasin 2010 – 2014 DPPKAD Kab. Musi Banyuasin (data diolah)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2011, penerimaan pajak daerah di Kabupaten Musi Banyuasin mengalami peningkatan, Hal ini terjadi karena adanya peningkatan penerimaan hampir diseluruh komponen pajak daerah dan karena adanya penambahan objek pajak pada tahun 2011 yaitu pajak mineral bukan logam dan batuan (revisi atas Perda Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pajak Galian Golongan C), pajak air tanah, pajak sarang burung walet, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Penambahan objek pajak tersebut karena diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah yang merupakan revisi atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.

Penerimaan pajak daerah tahun 2012 mengalami sedikit penurunan Hal ini terjadi karena adanya penurunan penerimaan dari pajak hotel, pajak mineral bukan logam, pajak hiburan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pada tahun 2012 ada juga pajak yang mengalami peningkatan yaitu pajak restoran, dan pajak penerangan jalan.

Tahun 2013 kontribusi pajak daerah terhadap PAD di kabupaten Musi Banyuasin mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2012 kontribusi

hanya sebesar 19,02% sedangkan ditahun 2013 sebesar 21,97%, ini disebabkan karena ada penambahan objek pajak yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sehingga dapat meningkatkan pada penerimaan dari pajak daerah yang cukup signifikan pada penerimaan PAD.

Tahun 2014 peningkatan kontribusi Pajak meningkat sangat tinggi dari tahun 2013 sebesar 21,97% menjadi 35,70% pada tahun 2014, hal ini sebabkan oleh peningkatan penerimaan pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan dari 4,07% tahun 2013 menjadi 4,44% tahun 2014 serta peningkatan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dari 2,11% pada tahun 2013 menjadi 14,76% pada tahun 2014.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah selama 5

(tiga) tahun terakhir yaitu sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 hanya sebesar 15,41%. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya penerimaan di sektor pajak daerah di dibandingkan dengan sektor lainnya seperti Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sesuai dengan standar yang ditetapkan Tim Litbang Depdagri menunjukkan hasil kurang memberikan kontribusi, dapat dikatakan kontribusi pajak daerah terhadap PAD masih rendah.

Sehingga Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin seharusnya secara terus menerus harus menggali potensi yang ada agar kemandirian daerah dapat terwujud.

4.2 Analisis Efektivitas Pajak Daerah

Efektivitas dihitung dengan membandingkan realisasi pajak daerah terhadap target pajak daerah. Pajak daerah dikatakan efektif apabila hasil perhitungan minimal 100%. Hasil perhitungan disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5
Efektivitas Pajak Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2010 s/d 2014

TAHUN	PAJAK DAERAH	TARGET	REALISASI	Efektivitas (%)
2010	1. Pajak Hotel	369.000.000,00	522.674.684,00	141,65
	2. Pajak Restoran	310.000.000,00	501.044.844,00	161,63
	3. Pajak Hiburan	70.500.000,00	78.583.504,00	111,47
	4. Pajak Reklame	174.825.000,00	196.246.813,00	112,25
	5. Pajak Penerangan Jalan	2.250.000.000,00	5.096.769.927,00	226,52
	6. Pajak Galian Golongan C	1.445.000.000,00	1.819.510.746,00	125,92
	Hasil Pajak Daerah	4.619.325.000,00	8.214.830.518,00	177,84
2011	1. Pajak Hotel	585.000.000,00	814.669.068,00	139,26
	2. Pajak Restoran	2.000.000.000,00	4.264.149.537,00	213,21
	3. Pajak Hiburan	95.750.000,00	113.813.038,00	118,86
	4. Pajak Reklame	184.825.000,00	202.458.520,00	109,54
	5. Pajak Penerangan Jalan	2.800.000.000,00	5.067.367.072,00	180,98
	6. Pajak Mineral Bukan Logam	800.000.000,00	1.755.455.566,00	219,43
	7. Pajak Air Tanah	50.000.000,00	1.782.000,00	3,56
	8. Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	29.950.000,00	59,90
	9. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	7.500.000.000,00	7.907.461.553,00	105,43

	Hasil Pajak Daerah	14.065.575.000,00	20.157.106.354,00	143,31
2012	1. Pajak Hotel	653.500.000,00	804.313.938,00	123,08
	2. Pajak Restoran	4.610.000.000,00	7.045.762.000,00	152,84
	3. Pajak Hiburan	105.250.000,00	101.618.000,00	96,55
	4. Pajak Reklame	202.500.000,00	298.779.306,00	147,55
	5. Pajak Penerangan Jalan	4.600.000.000,00	6.846.207.396,53	148,83
	6. Pajak Mineral Bukan Logam	1.200.000.000,00	1.278.843.340,00	106,57
	7. Pajak Air Tanah	50.000.000,00	2.303.350,00	4,61
	8. Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	53.080.000,00	106,16
	9. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	9.000.000.000,00	1.971.400.460,00	21,90
	Hasil Pajak Daerah	20.471.250.000,00	18.402.307.790,53	89,89
2013	1. Pajak Hotel	686.175.000,00	905.596.501,00	131,98
	2. Pajak Restoran	6.853.500.000,00	9.193.941.230,83	134,15
	3. Pajak Hiburan	110.512.000,00	76.090.434,00	68,85
	4. Pajak Reklame	228.375.000,00	287.118.345,00	125,72
	5. Pajak Penerangan Jalan	6.830.000.000,00	8.235.362.894,00	120,58
	6. Pajak Mineral Bukan Logam	1.200.000.000,00	1.429.539.316,00	119,13
	7. Pajak Air Tanah	52.500.000,00	3.087.075,00	5,88
	8. Pajak Sarang Burung Walet	52.500.000,00	38.250.000,00	72,86
	9. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan	4.307.278.000,00	4.584.618.814,00	106,44
	10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	9.450.000.000,00	2.377.359.383,00	25,16
	Hasil Pajak Daerah	29.770.840.000,00	27.130.963.992,83	91,13
2014	1. Pajak Hotel	799.525.000,00	1.083.225.638,00	135,48
	2. Pajak Restoran	8.905.000.000,00	13.937.940.647,00	156,52
	3. Pajak Hiburan	110.512.000,00	38.598.276,00	34,93
	4. Pajak Reklame	269.375.000,00	297.724.173,00	110,52
	5. Pajak Penerangan Jalan	8.207.400.000,00	11.513.905.815,00	140,29
	6. Pajak Mineral Bukan Logam	1.430.000.000,00	1.679.376.360,00	117,44
	7. Pajak Air Tanah	52.500.000,00	11.756.267,00	22,39
	8. Pajak Sarang Burung Walet	52.500.000,00	34.300.000,00	65,33
	9. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan	14.500.000.000,00	7.702.189.133,00	53,12
	10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	22.000.000.000,00	25.585.976.696,00	116,30
	Hasil Pajak Daerah	56.326.812.000,00	61.884.993.005,00	109,87

Sumber : Rekapitulasi Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Musi Banyuasin 2010 – 2014 DPPKAD Kab. Musi Banyuasin (data diolah)

Dari tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa efektivitas pajak daerah tahun 2010, 2011, dan 2014 termasuk kriteria sangat efektif, dan untuk tahun 2012 dan 2013 termasuk kriteria efektif. Penyebab turunnya efektivitas pajak daerah tahun 2012 dan 2013 antara lain karena target Pajak

Hiburan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan semuanya tidak mencapai target serta meningkatnya jumlah target yang ditetapkan sementara realisasinya turun. Faktor penyebab turun antara lain ada tempat hiburan yang ditutup

karena ada alih fungsi menjadi taman kota oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, dan kurangnya intensitas petugas pajak untuk menagih Pajak air tanah, pajak sarang burung walet disamping itu belum sadarnya masyarakat untuk membayar pajak daerah tersebut.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk periode tahun 2010 sampai dengan 2014, berdasarkan standar yang ditetapkan dalam Kepmendagri menunjukkan bahwa pemungutan pajak daerah sangat efektif dengan tingkat efektivitas rata-rata pertahun sebesar 122,41%. Dapat dikatakan bahwa pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah berhasil dalam melakukan pemungutan pajak daerah.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan hasil pembahasan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin berada dalam kategori kurang berkontribusi dengan kata lain bahwa kontribusi pajak daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir berkisar antara dari 12% sampai dengan 26% terhadap PAD. Untuk kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD tahun 2010 sebesar 12,83% dengan kriteria kurang tahun 2011 sebesar 26,88% dengan kriteria sedang dan tahun 2012 sebesar 19,02% dengan kriteria kurang. Rata-rata kontribusi pajak daerah sebesar 19,58% pertahun. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya penerimaan di sektor pajak daerah dibandingkan dengan sektor lainnya seperti sektor dari hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

- 2) Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Musi Banyuasin berada dalam kategori sangat efektif untuk tahun 2010,2011 dan 2014 karena tingkat efektivitas diatas 100% dan efektif pada tahun 2012(89,89%) dan 2013 (91,13%). Untuk efektivitas tahun 2010 dengan 2014 Rata-rata efektivitas pajak daerah sebesar 122,41%.

5.2 Saran

Dari kesimpulan yang telah dirangkum di atas, Penulis memberikan saran sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Agar pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengukur secara akurat mengenai besar kemampuan pajak daerah yang dapat digali oleh Kabupaten Musi Banyuasin, supaya dalam menentukan target pajak daerah tidak melebihi besar kemampuan pajak daerah. Hal ini dapat berimbas pada ketidak efektifannya pajak daerah.
- 2) Untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, Kabupaten Musi Banyuasin perlu mencari solusi terhadap penerimaan pajak daerah yang tidak mencapai target, diantaranya:
- 3) Mengadakan sosialisasi ke setiap kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin untuk memberikan pemahaman ke masyarakat tentang peraturan perpajakan baik itu peraturan daerah maupun peraturan bupati
- 4) Dengan meningkatkan pelayanan petugas pemungut pajak sehingga wajib pajak lebih mudah untuk membayar pajak daerah.

- 5) Peningkatan terhadap sistem pendataan yang menyangkut perincian keseluruhan objek pajak. Dapat dilakukan dengan pelaksanaan pendataan yang diperketat lagi atau melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak agar mempermudah petugas dalam proses pemungutan
- 6) Dengan memberikan penyuluhan kepada wajib pajak bahwa dengan membayar pajak daerah maka ikut serta dalam pembangunan daerah.
- 7) Dengan menindak tegas para pejabat atau tenaga ahli pemungut pajak daerah yang menyimpang dari ketentuan yang ada sehingga dapat merugikan Dispenda.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwindra. 2008. *Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2002 – 2006*. Jurnal Akuntansi Bisnis. Volume III, No.2 Juli 2008.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi, Jakarta: Salemba Empat.
- Handoko, Sri. 2013. *Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak*. Jurnal Ekonomi Daerah. Volume I, No. I 2013.
- Mahmudi. 2001, *Analisis Laporan Keuangan Daerah*, Yogyakarta : Andi Offset.
- Mardiasmo, 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, Yogyakarta.
- Moleong. Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian*. Edisi Revisi, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Reklame
- Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah
- Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Penerangan Jalan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel
- Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran
- Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Buraung Walet
- Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan
- Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Banguna